



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG INSPEKTORAT

Jln. Dr. Susilo 42 Telukbetung Utara, Bandar Lampung, Lampung 35213

Telepon. (0721) 252332, 253729, 252960, (FAX) 254895

<https://inspektorat.lampungprov.go.id/> e-mail : inspektorat@lampungprov.go.id

KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 1522 /KPTS/ IV.0 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG

INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan Pemerintahan yang efektif dan efisien dalam peningkatan kinerja, perlu dilakukan Penilaian Tingkat Kematangan Penyederhanaan Birokrasi dalam Penyempurnaan Kelembagaan Pemerintah di Inspektorat Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam pelaksanaan maksud huruf a diatas perlu dibentuk Tim Penilai dan menetapkan dengan Keputusan Inspektur Provinsi Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan dan Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;
9. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung Pemerintah.

Menetapkan : **KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENYEDERHANAAN BIROKRASI INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Tim Penilaian Tingkat Kematangan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi Inspektorat Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Ini.

KEDUA : Tim Penilaian Tingkat Kematangan Evaluasi Penyederhanaan Birokrasi Inspektorat Provinsi Lampung bertugas:

1. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Program Penyederhanaan Birokrasi diLingkungan Inspektorat Provinsi Lampung;
2. Melakukan Perbaikan dalam Penyederhanan Birokrasi;
3. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait program Penyederhaan Birokrasi agar dalam Pelaksanaannya dapat efektif dan efesien.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilaian Tingkat Kematangan sebagaimanan dimaksud diktum KESATU, melaporkan pelaksanaan tugasnya dan bertanggung jawab kepada Inspektur Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di: Bandar Lampung
Pada tanggal: 2025

INSPEKTUR,

Dra.BAYANA, M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690401 199003 2 004

Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
2. Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR PROVINSI LAMPUNG
NOMOR : 1522 /KPTS/ IV.01 /2025
TANGGAL : 10 November 2025

**TIM PENILAIAN TINGKAT KEMATANGAN PENYERDERHANAAN BIROKRASI
INSPEKTORAT PROVINSI LAMPUNG**

- I Penanggung Jawab : Inspektur Provinsi Lampung.
- II Ketua : Sekretaris Inspektorat Provinsi Lampung.
- III Koordinator : Reta Ramadayanti,S.STP,MH, Analis Kebijakan Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung.
- IV Anggota : 1. Henry Riduan, S.STP, MH, Fungsional Analis SDM Aparatur Madya Inspektorat Provinsi Lampung.
2. Indah Purnamasari, S.Sos,MM, Perencana Ahli Madya Inspektorat Provinsi Lampung.
3. M.Royhan Andri, SE, MM, Fungsional Auditor Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung.
4. Ahmad Rozi Subing,SH,MM, Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung.
5. Novika Sintaningrum, SE, Perencana Ahli Muda Inspektorat Provinsi Lampung.
6. Misward Rumba,SH,MM, PPUPD Ahli Pertama Inspektorat Provinsi Lampung.
7. Egidiah Amalia, S.Kom, Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi Inspektorat Provinsi Lampung

PARAF HIERARKI	
INSPEKTUR	
SEKRETARIS	
KELOMPOK I,II,III,IV,V/JF	
KELOMPOK VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII/JF	
PELAKSANA/JF	

INSPEKTUR,



Dra.BAYANA,M.Si, CGCAE
Pembina Utama Madya/IV.d
NIP. 19690401 199003 2 004